JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11115-11124
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

KONTEKSTUALISASI PRINSIP ISO 21001:2025 DALAM TATA KELOLA MUTU MADRASAH: MODEL KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI IMPLEMENTATIF

Ahmad Muzayyin[1], Maftuhah[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ahmadmuzayyin100@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3181

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 30 October 2026

Keywords:
ISO 21001:2025
Madrasah Quality Governance
Educational Management
Conceptual Model
Continuous Improvement

ABSTRACT

This article aims to develop a conceptual model for contextualizing the principles of ISO 21001:2025 in madrasah quality governance. The study is based on the need for madrasahs to build a quality system that goes beyond administrative compliance and supports learner-centred services, institutional accountability, stakeholder engagement, and continuous improvement. This study uses an integrative literature review through document analysis and conceptual synthesis. The sources include official information on ISO 21001:2025, ISO/FDIS 21001:2025 preview documents, and scholarly articles on ISO 21001, educational quality management, Total Quality Management, and educational quality assurance. The study produces a madrasah quality governance model based on ISO 21001:2025 consisting of five main components: mapping institutional context and stakeholders, quality leadership and policy, management of core educational processes, evidence-based performance evaluation, and continuous improvement. Novelty: This article offers a contextualization of ISO 21001:2025 in madrasahs by linking international educational management standards with institutional, pedagogical, and Islamic educational values.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengembangkan model konseptual kontekstualisasi prinsip ISO 21001:2025 dalam tata kelola mutu madrasah. Kajian ini berangkat dari kebutuhan madrasah untuk membangun sistem mutu yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga mendukung layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, akuntabilitas kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka integratif melalui analisis dokumen dan sintesis konseptual. Sumber kajian meliputi informasi resmi ISO 21001:2025, dokumen pratinjau ISO/FDIS 21001:2025, serta artikel ilmiah tentang ISO 21001, manajemen mutu pendidikan, Total Quality Management, dan penjaminan mutu pendidikan. Kajian ini menghasilkan model tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025 yang mencakup lima komponen utama, yaitu pemetaan konteks kelembagaan dan pemangku kepentingan, kepemimpinan dan kebijakan mutu, pengelolaan proses inti pendidikan, evaluasi kinerja berbasis bukti, serta perbaikan berkelanjutan. Artikel ini menawarkan kontekstualisasi ISO 21001:2025 dalam madrasah dengan menghubungkan prinsip standar manajemen pendidikan internasional dengan karakter kelembagaan, pedagogis, dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Kata kunci: *ISO 21001:2025, tata kelola mutu madrasah, manajemen mutu pendidikan, model konseptual, perbaikan berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan isu strategis dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Dalam konteks kontemporer, mutu tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kelengkapan dokumen, kecukupan sarana, atau keberhasilan memperoleh pengakuan formal, tetapi sebagai kemampuan organisasi pendidikan dalam menjamin konsistensi proses, relevansi layanan pembelajaran, kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan. Pergeseran ini penting karena madrasah tidak hanya berfungsi sebagai satuan pendidikan formal, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengemban mandat akademik, moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, tata kelola mutu madrasah harus diarahkan pada penguatan sistem pendidikan yang tertib secara manajerial, bermakna secara pedagogis, dan berakar pada nilai-nilai pendidikan Islam.

Dalam praktiknya, pengelolaan mutu pendidikan sering kali menghadapi kecenderungan administratif. Mutu kerap direduksi menjadi pengumpulan bukti fisik, penyusunan dokumen, pemenuhan indikator, dan kesiapan menghadapi evaluasi eksternal. Kecenderungan ini berisiko melahirkan *paper-based quality assurance*, yaitu sistem mutu yang tampak kuat dalam dokumen, tetapi belum tentu berdampak nyata pada pembelajaran, layanan peserta didik, pengembangan guru, dan pengambilan keputusan kelembagaan. Kajian tentang penjaminan mutu pendidikan menunjukkan bahwa sistem mutu yang terlalu prosedural dapat kehilangan daya transformatif apabila tidak terhubung dengan budaya organisasi, kepemimpinan, dan komitmen perbaikan berkelanjutan (Ahad et al., 2025, Hadi et al., 2026, Sallis, 2014).

Persoalan tersebut menjadi lebih penting dalam konteks madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah memiliki karakter yang berbeda dari organisasi pendidikan umum. Madrasah tidak hanya dituntut memenuhi standar akademik dan administratif, tetapi juga menjaga integrasi antara ilmu pengetahuan, karakter, nilai keagamaan, akhlak, dan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan. Karena itu, adopsi kerangka manajemen mutu internasional tidak dapat dilakukan secara mekanis. Standar internasional perlu dikontekstualisasikan agar selaras dengan struktur kelembagaan madrasah, budaya kerja guru dan tenaga kependidikan, keterlibatan yayasan atau komite, kebutuhan peserta didik, serta nilai-nilai seperti amanah, itqan, ihsan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu standar internasional yang relevan dengan penguatan tata kelola mutu pendidikan adalah ISO 21001. Berbeda dengan ISO 9001 yang bersifat generik untuk sistem manajemen mutu berbagai jenis organisasi, ISO 21001 dirancang secara khusus bagi organisasi pendidikan. Vorobyova et al. (2022) menegaskan bahwa ISO 21001 memiliki orientasi yang lebih spesifik terhadap sistem manajemen organisasi pendidikan karena memuat kerangka yang lebih dekat dengan layanan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, pemangku kepentingan, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Bernal (2024) juga menunjukkan bahwa ISO 21001 dalam pendidikan tidak seharusnya dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

ISO 21001:2025 semakin relevan karena versi terbaru ini telah dipublikasikan sebagai standar internasional edisi kedua. ISO menyebut ISO 21001 sebagai standar internasional untuk *Educational Organizations Management Systems* yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi pendidikan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, pusat pelatihan, hingga lembaga pembelajaran korporat. Standar ini bertujuan membantu organisasi pendidikan

meningkatkan kualitas layanan, memenuhi kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan, menyelaraskan aktivitas pendidikan dengan misi dan kebijakan lembaga, meningkatkan kepuasan peserta didik dan staf, mendukung pendidikan inklusif, serta mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan (International Organization for Standardization, 2025).

Walaupun demikian, penerapan ISO 21001:2025 dalam madrasah tidak dapat dipahami sebagai proses teknis semata. Ada sejumlah asumsi yang perlu dikritisi. Pertama, tidak semua madrasah memiliki kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan, budaya dokumentasi, dan kapasitas manajerial yang sama. Kedua, ISO 21001:2025 tidak otomatis menjamin peningkatan mutu apabila hanya dipahami sebagai instrumen sertifikasi atau simbol reputasi. Ketiga, orientasi pada peserta didik tidak boleh direduksi menjadi logika "pelanggan" secara sempit, sebab peserta didik dalam madrasah adalah subjek pendidikan yang mengalami proses pembentukan pengetahuan, karakter, spiritualitas, dan akhlak. Keempat, sistem mutu internasional perlu diterjemahkan dalam bahasa tata kelola yang sederhana, bertahap, dan sesuai dengan realitas madrasah.

Kajian terdahulu tentang ISO 21001 lebih banyak berfokus pada pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan secara umum. Bernal (2024) mengkaji penerapan ISO 21001 dalam pendidikan tinggi melalui telaah artikel ilmiah, sedangkan Vorobyova et al. (2022) membahas standar ISO sebagai mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ahad et al. (2025) menyoroti hubungan antara Total Quality Management, ISO 21001, budaya sekolah, kepemimpinan, dan hasil belajar. Hadi et al. (2026) membahas integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dalam penguatan sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengontekstualisasikan prinsip ISO 21001:2025 dalam tata kelola mutu madrasah masih terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang konseptual untuk menyusun model tata kelola mutu madrasah yang berbasis prinsip ISO 21001:2025, tetapi tetap mempertimbangkan karakter kelembagaan dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengembangkan model konseptual kontekstualisasi prinsip ISO 21001:2025 dalam tata kelola mutu madrasah. Secara khusus, artikel ini berupaya menjelaskan relevansi ISO 21001:2025 sebagai sistem manajemen organisasi pendidikan, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dapat dikontekstualisasikan dalam madrasah, menyusun model tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025, serta merumuskan implikasi implementatif bagi kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, yayasan, komite, peserta didik, dan pemangku kepentingan lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka integratif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel bukan menguji efektivitas implementasi ISO 21001:2025 secara empiris, melainkan menyusun sintesis konseptual mengenai bagaimana prinsip ISO 21001:2025 dapat dikontekstualisasikan dalam tata kelola mutu madrasah. Studi pustaka integratif memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai sumber konseptual, dokumen standar, dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun kerangka pemikiran baru yang relevan dengan konteks kajian.

Sumber data penelitian terdiri dari lima kelompok. Pertama, sumber resmi ISO yang menjelaskan status, ruang lingkup, manfaat, dan sasaran pengguna ISO 21001:2025. Kedua, dokumen pratinjau ISO/FDIS 21001:2025 yang digunakan secara hati-hati untuk membaca struktur umum sistem manajemen organisasi pendidikan, seperti konteks organisasi,

kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, audit internal, tinjauan manajemen, dan peningkatan. Ketiga, artikel ilmiah tentang ISO 21001 dalam pendidikan, terutama kajian Bernal (2024), Vorobyova et al. (2022), Ahad et al. (2025), Aldabergenova et al. (2026), dan Hadi et al. (2026). Keempat, literatur manajemen mutu pendidikan dan Total Quality Management. Kelima, literatur mengenai tata kelola madrasah, penjaminan mutu pendidikan Islam, dan budaya mutu lembaga pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur yang relevan dengan kata kunci "ISO 21001", "ISO 21001:2025", "Educational Organizations Management Systems", "quality assurance in education", "Total Quality Management in education", "madrasah quality management", dan "educational quality governance". Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus kajian, keterbaruan, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pengembangan model konseptual. Artikel jurnal terbaru diprioritaskan, sedangkan literatur klasik tetap digunakan secara terbatas untuk memperkuat dasar teoretis manajemen mutu.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis isi untuk mengidentifikasi konsep utama dalam ISO 21001:2025 dan literatur manajemen mutu pendidikan. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk membedakan prinsip umum ISO 21001 dengan kebutuhan spesifik tata kelola madrasah. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual untuk menyusun model tata kelola mutu madrasah berbasis prinsip ISO 21001:2025. Validitas konseptual dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen resmi ISO, artikel ilmiah internasional, artikel nasional, dan literatur manajemen mutu pendidikan. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai model final yang telah teruji secara empiris, tetapi sebagai kerangka konseptual yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan praktik tata kelola mutu madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

ISO 21001:2025 sebagai Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan

ISO 21001:2025 merupakan standar sistem manajemen yang secara khusus ditujukan bagi organisasi pendidikan. Standar ini berbeda dari pendekatan mutu yang hanya menekankan kesesuaian administratif, karena orientasinya diarahkan pada bagaimana organisasi pendidikan mengelola proses, kebutuhan peserta didik, pemangku kepentingan, sumber daya, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. ISO menjelaskan bahwa ISO 21001 membantu organisasi pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memenuhi kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan, mendorong pengalaman belajar yang inklusif dan berpusat pada pemelajar, serta memperkuat konsistensi dan inovasi (International Organization for Standardization, 2025).

Secara konseptual, ISO 21001:2025 dapat dipahami sebagai kerangka tata kelola organisasi pendidikan. Dalam dokumen pratinjau ISO/FDIS 21001:2025, struktur sistem manajemen organisasi pendidikan mencakup konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, audit internal, tinjauan manajemen, dan peningkatan. Struktur ini menunjukkan bahwa mutu tidak ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai sistem kerja yang melekat dalam seluruh fungsi organisasi. Mutu bukan hanya hasil akhir, melainkan proses yang dikelola sejak perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga tindakan perbaikan.

Dalam konteks madrasah, struktur tersebut memiliki relevansi yang kuat. Madrasah

membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan visi kelembagaan, kepemimpinan kepala madrasah, perencanaan kurikulum, pengelolaan guru, proses pembelajaran, layanan peserta didik, hubungan dengan orang tua, evaluasi pembelajaran, supervisi akademik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Tanpa sistem seperti itu, mutu madrasah mudah terjebak dalam kerja administratif yang bersifat insidental. Oleh karena itu, ISO 21001:2025 dapat diposisikan sebagai kerangka konseptual untuk membantu madrasah membangun sistem mutu internal yang lebih tertata, konsisten, dan berorientasi pada perbaikan.

Namun, penting ditegaskan bahwa ISO 21001:2025 tidak boleh dipahami sebagai resep tunggal yang dapat diterapkan secara seragam pada semua madrasah. Setiap madrasah memiliki konteks yang berbeda, baik dari sisi status kelembagaan, kapasitas sumber daya, kultur organisasi, peran yayasan, profil peserta didik, kondisi guru, dukungan masyarakat, maupun kemampuan pembiayaan. Karena itu, adopsi ISO 21001:2025 dalam madrasah harus dilakukan melalui kontekstualisasi, bukan sekadar replikasi. Madrasah tidak harus langsung mengejar sertifikasi formal, tetapi dapat memulai dari adopsi prinsip-prinsip manajemen mutunya.

Prinsip ISO 21001:2025 yang Relevan bagi Madrasah

Prinsip *pertama* yang relevan adalah fokus pada peserta didik dan penerima manfaat. Dalam madrasah, peserta didik tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pelanggan dalam pengertian ekonomi, tetapi sebagai subjek pendidikan yang sedang mengalami proses pembentukan ilmu, karakter, akhlak, dan spiritualitas. Karena itu, prinsip fokus pada peserta didik perlu diterjemahkan sebagai komitmen madrasah untuk menyediakan pembelajaran yang bermakna, aman, inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Orang tua, masyarakat, komite, yayasan, dan pemerintah juga menjadi penerima manfaat yang perlu dilibatkan dalam sistem mutu.

Prinsip *kedua* adalah kepemimpinan. ISO 21001 menempatkan kepemimpinan sebagai elemen penting dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Dalam madrasah, kepemimpinan mutu tidak hanya berada pada kepala madrasah, tetapi juga melibatkan yayasan, wakil kepala madrasah, guru senior, koordinator kurikulum, tenaga kependidikan, dan komite. Kepala madrasah berperan penting dalam menetapkan arah mutu, membangun budaya kerja, menggerakkan guru, memastikan dokumen mutu digunakan secara bermakna, dan menjadikan evaluasi sebagai dasar perbaikan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sistem mutu mudah berubah menjadi rutinitas administratif.

Prinsip *ketiga* adalah keterlibatan orang. Mutu madrasah tidak dapat dibangun oleh kepala madrasah saja. Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lain harus terlibat dalam proses mutu. Ahad et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan kerangka mutu seperti TQM dan ISO 21001 dipengaruhi oleh budaya sekolah, kepemimpinan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kesiapan organisasi. Hal ini penting karena sistem mutu yang hanya menjadi urusan tim penjaminan mutu atau operator administrasi tidak akan menghasilkan perubahan substantif dalam pembelajaran.

Prinsip *keempat* adalah pendekatan proses. Dalam madrasah, proses utama pendidikan mencakup perencanaan kurikulum, penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, pembinaan keagamaan, layanan peserta didik, supervisi akademik, pengembangan guru, serta evaluasi program. Pendekatan proses membantu madrasah melihat mutu sebagai rangkaian aktivitas yang saling terhubung. Misalnya, rendahnya hasil belajar tidak hanya dilihat sebagai masalah peserta didik, tetapi ditelusuri melalui proses perencanaan pembelajaran, metode mengajar, ketersediaan media, asesmen, pendampingan,

dan tindak lanjut.

Prinsip *kelima* adalah keputusan berbasis bukti. Banyak madrasah memiliki data, tetapi belum tentu menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan. Data kehadiran peserta didik, capaian pembelajaran, hasil asesmen, catatan supervisi, keluhan orang tua, kinerja guru, dan efektivitas program perlu dianalisis untuk menentukan prioritas perbaikan. Dengan pendekatan ini, rapat madrasah tidak hanya membahas rutinitas, tetapi juga membaca bukti mutu dan menetapkan tindakan korektif.

Prinsip *keenam* adalah perbaikan berkelanjutan. ISO 21001:2025 menekankan pentingnya peningkatan secara terus-menerus. Dalam madrasah, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai siklus perbaikan mutu yang berjalan setiap semester atau tahun ajaran. Evaluasi program, supervisi pembelajaran, audit dokumen, refleksi guru, dan masukan orang tua perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan nyata. Tanpa tindak lanjut, evaluasi hanya menjadi formalitas.

Prinsip *ketujuh* adalah tanggung jawab sosial, aksesibilitas, dan etika. Prinsip ini sangat relevan dengan madrasah karena madrasah memiliki misi sosial-keagamaan. Madrasah tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga bertanggung jawab membangun keadaban, kepedulian sosial, akses pendidikan, dan lingkungan belajar yang aman. Kontekstualisasi ISO 21001:2025 dalam madrasah perlu mengintegrasikan nilai ihsan, itqan, amanah, adil, dan maslahah sebagai fondasi etik tata kelola mutu.

Model Konseptual Tata Kelola Mutu Madrasah Berbasis ISO 21001:2025

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini menawarkan model konseptual tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025 yang terdiri dari lima komponen utama: konteks kelembagaan dan pemangku kepentingan, kepemimpinan dan kebijakan mutu, pengelolaan proses inti pendidikan, evaluasi kinerja berbasis bukti, serta perbaikan berkelanjutan.

Tabel 1.Model Konseptual Tata Kelola Mutu Madrasah Berbasis ISO 21001:2025.

No	Komponen Model	Makna dalam ISO 21001:2025	Kontekstualisasi dalam Madrasah	Output Tata Kelola
1	Konteks kelembagaan dan pemangku kepentingan	Organisasi memahami konteks internal-eksternal dan kebutuhan pihak berkepentingan	Madrasah memetakan kebutuhan peserta didik, orang tua, guru, yayasan, komite, masyarakat, dan regulasi pendidikan	Peta kebutuhan mutu dan prioritas program
2	Kepemimpinan dan kebijakan mutu	Pimpinan menetapkan arah, komitmen, peran, dan tanggung jawab mutu	Kepala madrasah dan yayasan menyusun kebijakan mutu berbasis visi madrasah dan nilai Islam	Kebijakan mutu, sasaran mutu, pembagian peran
3	Pengelolaan proses inti pendidikan	Proses pendidikan direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi	Kurikulum, pembelajaran, asesmen, pembinaan keagamaan, supervisi, dan layanan peserta	Peta proses pendidikan dan dokumen mutu

			didik dikelola sebagai proses terpadu	
4	Evaluasi kinerja berbasis bukti	Organisasi memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja	Madrasah menggunakan data hasil belajar, supervisi, kehadiran, kepuasan orang tua, dan evaluasi program	Laporan evaluasi mutu dan rekomendasi perbaikan
5	Perbaikan berkelanjutan	Organisasi melakukan indakan korektif dan peningkatan	Madrasah menindaklanjuti temuan evaluasi melalui program perbaikan guru, kurikulum, layanan, dan tata kelola	Rencana tindak lanjut dan budaya mutu

Model tersebut menunjukkan bahwa ISO 21001:2025 dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola madrasah melalui proses yang bertahap dan kontekstual. Tahap *pertama* adalah pemetaan konteks. Madrasah perlu memahami kondisi internalnya, seperti visi, budaya kerja, kompetensi guru, jumlah peserta didik, sarana, pembiayaan, serta dukungan yayasan. Madrasah juga perlu membaca konteks eksternal, seperti regulasi, harapan orang tua, tuntutan masyarakat, perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peserta didik.

Tahap *kedua* adalah penguatan kepemimpinan mutu. Kepala madrasah perlu memastikan bahwa mutu bukan sekadar tugas administratif, tetapi menjadi arah kerja kelembagaan. Kebijakan mutu harus sederhana, jelas, dan dapat dijalankan. Misalnya, madrasah dapat menetapkan sasaran mutu terkait peningkatan literasi Al-Qur'an, kehadiran peserta didik, kualitas pembelajaran, supervisi guru, keterlibatan orang tua, dan ketepatan layanan administrasi.

Tahap *ketiga* adalah pengelolaan proses inti pendidikan. Proses inti madrasah tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di kelas. Proses inti meliputi perencanaan kurikulum, penyusunan perangkat ajar, pembelajaran, asesmen, pembinaan akhlak, kegiatan keagamaan, layanan bimbingan, pengembangan minat bakat, supervisi, dan evaluasi. Semua proses ini perlu memiliki alur kerja, penanggung jawab, bukti pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

Tahap *keempat* adalah evaluasi berbasis bukti. Madrasah perlu mengubah data menjadi dasar keputusan. Data tidak boleh hanya disimpan sebagai arsip, tetapi harus dibaca dan dianalisis. Misalnya, jika banyak peserta didik belum mencapai target hafalan, madrasah perlu menelusuri apakah masalahnya ada pada metode, jadwal, guru pembimbing, beban peserta didik, atau dukungan orang tua. Jika hasil supervisi menunjukkan kelemahan dalam strategi pembelajaran, tindak lanjutnya bukan sekadar memberi catatan, tetapi merancang pelatihan, pendampingan, atau komunitas belajar guru.

Tahap *kelima* adalah perbaikan berkelanjutan. Inilah inti tata kelola mutu. Evaluasi tanpa tindak lanjut akan menghasilkan siklus administratif. Sebaliknya, evaluasi yang diikuti tindakan korektif dapat membentuk budaya mutu. Perbaikan dapat dilakukan secara kecil tetapi konsisten, misalnya memperbaiki format perangkat ajar, menyederhanakan SOP layanan, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, memperbaiki jadwal supervisi, atau

memperkuat pendampingan peserta didik.

Implikasi Implementatif bagi Madrasah

Implikasi *pertama* adalah perlunya madrasah mengadopsi ISO 21001:2025 sebagai prinsip tata kelola, bukan sebagai beban sertifikasi. Banyak madrasah, terutama madrasah swasta, memiliki keterbatasan biaya dan sumber daya. Karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah mengadopsi prinsip ISO 21001:2025 secara bertahap. Sertifikasi dapat menjadi pilihan jangka panjang, tetapi bukan prasyarat awal untuk membangun budaya mutu.

Implikasi *kedua* adalah perlunya penyederhanaan dokumen mutu. ISO sering disalahpahami sebagai sistem yang memperbanyak dokumen. Padahal, dokumen mutu seharusnya membantu organisasi bekerja lebih konsisten. Madrasah dapat memulai dari dokumen inti seperti kebijakan mutu, peta proses, sasaran mutu, SOP layanan utama, format evaluasi pembelajaran, instrumen supervisi, laporan evaluasi program, dan rencana tindak lanjut. Dokumen tidak perlu banyak, tetapi harus digunakan.

Implikasi *ketiga* adalah penguatan peran kepala madrasah sebagai pemimpin mutu. Kepala madrasah perlu menghubungkan visi madrasah dengan praktik harian. Ia harus memastikan bahwa mutu tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam rapat, supervisi, pembelajaran, layanan administrasi, komunikasi dengan orang tua, dan evaluasi program. Kepemimpinan mutu juga menuntut keberanian untuk membaca masalah secara jujur dan melakukan perbaikan secara konsisten.

Implikasi *keempat* adalah penguatan guru sebagai aktor utama mutu. Dalam madrasah, mutu pembelajaran sangat bergantung pada kualitas guru. Karena itu, ISO 21001:2025 perlu diterjemahkan ke dalam pengembangan kompetensi guru, refleksi pembelajaran, supervisi akademik, komunitas belajar, dan penggunaan data hasil belajar. Guru tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pelaksana prosedur, tetapi sebagai pelaku profesional yang terlibat dalam perbaikan mutu.

Implikasi *kelima* adalah perlunya keterlibatan pemangku kepentingan. Madrasah memiliki relasi kuat dengan orang tua, yayasan, komite, masyarakat, dan pemerintah. Sistem mutu yang baik perlu membuka ruang komunikasi dan umpan balik. Orang tua dapat dilibatkan melalui survei kepuasan, forum komunikasi, evaluasi program, dan dukungan pembinaan peserta didik. Yayasan perlu mendukung kebijakan mutu melalui pembiayaan, sarana, dan keputusan strategis.

Implikasi *keenam* adalah perlunya integrasi nilai Islam dalam sistem mutu. Kontekstualisasi ISO 21001:2025 dalam madrasah tidak cukup hanya menerjemahkan klausul manajemen ke dalam SOP. Madrasah perlu memberi dasar nilai pada sistem mutu. Prinsip fokus pada peserta didik dapat dikaitkan dengan amanah pendidikan. Prinsip perbaikan berkelanjutan dapat dikaitkan dengan ihsan dan itqan. Prinsip akuntabilitas dapat dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, sistem mutu tidak menjadi teknokratis, tetapi bernilai.

Implikasi *ketujuh* adalah perlunya penelitian empiris lanjutan. Model konseptual yang ditawarkan dalam artikel ini masih perlu diuji dalam konteks madrasah yang berbeda, misalnya madrasah negeri, madrasah swasta berbasis yayasan, madrasah berbasis pesantren, atau madrasah di daerah urban dan rural. Uji empiris dapat dilakukan melalui studi kasus, penelitian tindakan, evaluasi program, atau pengembangan instrumen kematangan tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa ISO 21001:2025 memiliki relevansi konseptual untuk memperkuat tata kelola mutu madrasah, terutama karena standar ini dirancang secara khusus bagi organisasi pendidikan. Prinsip-prinsip seperti fokus pada peserta didik, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, keputusan berbasis bukti, tanggung jawab sosial, dan perbaikan berkelanjutan dapat dikontekstualisasikan dalam madrasah. Hasil sintesis menghasilkan model konseptual tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025 yang mencakup lima komponen utama, yaitu konteks kelembagaan dan pemangku kepentingan, kepemimpinan dan kebijakan mutu, pengelolaan proses inti pendidikan, evaluasi kinerja berbasis bukti, serta perbaikan berkelanjutan.

Model ini memberikan implikasi bahwa madrasah tidak perlu memulai penguatan mutu dari orientasi sertifikasi, tetapi dari pembenahan sistem kerja internal. ISO 21001:2025 dapat dijadikan kerangka berpikir untuk menata perencanaan, pembelajaran, layanan peserta didik, dokumentasi mutu, supervisi, evaluasi internal, dan tindak lanjut perbaikan. Kontekstualisasi menjadi penting agar standar internasional tidak berubah menjadi beban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat budaya mutu yang sesuai dengan karakter madrasah dan nilai-nilai pendidikan Islam.

Artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis studi pustaka integratif, sehingga belum menguji efektivitas model secara empiris. Selain itu, karena dokumen final lengkap ISO 21001:2025 tidak dianalisis secara penuh, artikel ini lebih menekankan kontekstualisasi prinsip dan struktur umum ISO 21001:2025, bukan pembacaan rinci seluruh klausul standar.
Penelitian berikutnya disarankan menguji model ini melalui studi kasus pada madrasah tertentu, validasi ahli, atau pengembangan instrumen evaluasi kematangan tata kelola mutu madrasah berbasis ISO 21001:2025. Penelitian empiris juga diperlukan untuk menilai sejauh mana model ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas kepemimpinan, budaya mutu, keterlibatan pemangku kepentingan, dan perbaikan berkelanjutan di madrasah.

REFERENSI

Ahad, A., Langove, S. A., Kakar, A., Sohail, U., & Rubab, U. E. (2025). Quality management in education: Enhancing student outcomes through Total Quality Management (TQM) and ISO 21001 frameworks. *Inverge Journal of Social Sciences, 4*(2), 156–164.

Aldabergenova, S., Alshynbayeva, Z., Jumadilova, N., Bogacz, P., & Akizhanova, A. (2026). Research governance and quality assurance measurement in Kazakhstan's higher education institutions: An indicator-based framework aligned with ISO 21001:2025 and ESG 2015 (EHEA). *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication, 6*(2), 1–11. https://doi.org/10.47909/ijsmc.355

Bernal, C. M. A. (2024). La norma ISO 21001 y su aplicación en el ámbito de la educación superior. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, 4*(2), 373–389. https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i2.228

Bromley, P., & Powell, W. W. (2012). From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world. *Academy of Management Annals, 6*(1), 483–530. https://doi.org/10.5465/19416520.2012.684462

Hadi, S., Subandi, Makhbuloh, D., & Fauzan, A. (2026). Standar mutu internasional ISO dalam pendidikan: Integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 untuk penguatan sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 11*(3),

4214–4229. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2476

Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 18*(1), 9–34. https://doi.org/10.1080/0260293930180102

International Organization for Standardization. (2025). *ISO 21001:2025: Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use*. ISO.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology, 83*(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). Routledge.

Vorobyova, O., Horokhova, M., Iliichuk, L., Tverezovska, N., Drachuk, O., & Artemchuk, L. (2022). ISO standards as a quality assurance mechanism in higher education. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională, 14*(2), 73–88. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/567

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA